



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BOGOR**

NOMOR : 421-0003-IPPSP TAHUN 2025

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN TK SWASTA**  
**KEPADA YASMIN MULIA UTAMA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan permohonan dari DRA. RATNA SOEMINAR yang bertindak untuk dan atas nama YAYASAN YASMIN MULIA UTAMA telah mengajukan permohonan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan TK Swasta dengan nomor pendaftaran 250414.IPPSP.00009 tanggal 14 April 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan setelah dilakukan penelitian administrasi perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 139 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 121 Seri E);
11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 23);
12. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 100.3.3.3/Kep.265-DPMPTSP/2024 tentang Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Melalui Sistem SMART Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF  
✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di https://perizinan.kotabogor.go.id



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan TK Swasta kepada:
- Nama

: Dra. Ratna Soeminar Yang Bertindak Untuk Dan Atas Nama Yayasan Yasmin Mulia Utama
- Nama Yayasan

: Yasmin Mulia Utama
- Alamat Yayasan

: Jl. Raya Cifor M500 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Bubulak Kec. Bogor Barat
- Nama Sekolah

: T K I T D`jamine
- Alamat Sekolah

: Jl. Raya Cifor No. M500 RT. 002 RW. 007, Kel. Bubulak, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor
- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a.

Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b.

Membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- KETIGA : Apabila Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan diberikan pencabutan izin kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Pembinaan dan pengawasan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan TK Swasta menjadi wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bogor  
Pada Tanggal 15 April 2025

Kepala,

**ATEP BUDIMAN, S.STP., MM.**  
**Pembina Utama Muda**  
**19781029 199711 1 002**

- Tembusan :**
1.

Yth. Wali Kota Bogor (Sebagai Laporan);
2.

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.